

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kesehatan adalah suatu hak asasi dari setiap manusia yang harus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kesehatan dan kesejahteraan adalah hal yang saling berhubungan. Kualitas kesehatan yang baik akan berdampak pada kesejahteraan yang baik pula. Maka dari itu upaya-upaya meningkatkan kualitas kesehatan harus digalakkan. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Tidak dapat dipungkiri bahwa dibutuhkan pula obat-obat yang berkualitas untuk dapat menunjang berbagai upaya tersebut.

Tersedianya obat yang berkualitas, efektif, dan efisien merupakan bagian dari kesehatan yang tidak dapat dilupakan. Industri farmasi memiliki peran yang penting dalam hal ini. Mengingat pentingnya obat yang aman, efektif dan berkualitas maka sebuah industri farmasi dituntut untuk menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB adalah salah satu pedoman atau standar yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa seluruh aspek dari produksi obat mulai dari bahan baku hingga pendistribusian telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur. Selain itu, adanya CPOB

memiliki tujuan untuk menjamin bahwa obat yang dihasilkan oleh sebuah industri farmasi bersifat konsisten dan reproduibel.

Penerapan CPOB juga meliputi aspek lain seperti pengawasan mutu, pemastian mutu, hingga personalia yang berperan dalam industri farmasi. Mengingat bahwa personalia merupakan aspek penting dalam sebuah industri farmasi maka industri farmasi bertanggung jawab untuk memiliki personalia yang terqualifikasi dan dapat menerapkan prinsip CPOB itu sendiri. Salah satu personalia yang berperan dalam industri farmasi adalah apoteker. Dalam upaya menjamin kualitas produk dari industri farmasi, maka seorang apoteker dituntut untuk memiliki wawasan dan ketrampilan yang memadai. Berdasarkan tuntutan tersebut maka diperlukan sebuah sarana edukasi berupa pendidikan akademis dan juga praktek lapangan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah salah satu sarana belajar bagi calon apoteker untuk menggali lebih banyak ilmu dan mempelajari penerapan teori yang didapatkan selama kuliah dan juga CPOB dalam dunia kerja yang nyata. Pada PKPA ini diharapkan para calon apoteker dapat mendapatkan pengalaman di industri farmasi sehingga menjadi bekal untuk kemudian dapat menjalankan tugas apoteker secara profesional. Dalam mewujudkan upaya tersebut, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Interbat untuk membimbing dan melatih para calon apoteker selama kurang lebih 2 bulan mulai tanggal 1 April – 31 Mei 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1 Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
- 2 Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 3 Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
- 4 Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 5 Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.